



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA, bertempat tinggal di Jalan M. Yamin
Jorong Malana Ponco, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum,
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II pada tanggal 18 Januari 2023 dengan nomor register 1/ Pdt.P/2023/ PN Bsk;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada bagian petitum permohonan sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Batusangkar pada tanggal 15 April 1965 tersebut telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 1 Agustus 2016 No. 1304-LT-290723016-0029;
- Bahwa pada akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon ARIS YON SURYADI;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanah Datar pada tanggal 27 Juli 2016 dengan Nomor 1304042011150001 disana tertulis nama Pemohon adalah ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA;



- Bahwa Pemohon telah mempunyai ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana disana tertulis nama Pemohon AY.DT.TALUMA BASA;
- Bahwa pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut tertulis nama Pemohon ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA, sedangkan pada ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana tertulis nama Pemohon AY.DT.TALUMA BASA;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan namanya yang tertulis di ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana dengan yang ada pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Pemohon ingin mensahkan nama yang tertulis pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tahun 2018, pemohon telah mengajukan perbaikan nama pemohon dari AY.DT.TALUMA BASA diganti menjadi ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA sebagaimana dalam putusan perkara perdata Permohonan Nomor : 13/Pdt.P/2018/PN.Bsk;
- Bahwa saat ini pemohon sedang dalam proses mencalonkan diri dalam pemilihan Calon Anggota Legislatif, karena nama pemohon yaitu ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA tersebut terlalu panjang maka pemohon dalam hal ini akan menggunakan dengan nama AYS. DT. TALUMA BASA;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan yaitu orang yang bernama AY.DT.TALUMA BASA dan ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA adalah orang yang sama dengan AYS. DT. TALUMA BASA;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penggantian nama pemohon tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan isi Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;
3. Menyatakan sah nama Pemohon pada di ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana dengan yang ada pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis AY.DT.TALUMA BASA dan ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA adalah orang yang sama dengan AYS. DT. TALUMA BASA;

4. Menyatakan AYS. Dt. Taluma Basa adalah orang yang sama dengan AY. Dt. Taluma Basa sebagaimana di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor atas nama Aris Yon Suryadi;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga nomor atas nama kepala keluarga Aris Yon Suryadi, DT Taluma Basa;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Aris Yon Suryadi, DT Taluma Basa;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama AY. DT. TALUMA BASA tahun 1977;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AY. DT. TALUMA BASA tahun 1981;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas atas nama AY. DT. Taluma Basa tahun 1984;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Ijazah Universitas Strata Satu (S-1) dari Universitas Bung Hatta atas nama Ay. Dt. Taluma Basa tahun 2012;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Aris Yon Suryadi DT Taluma Basa;
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Wali Nagari Baringin nomor 31/S.Ket/Umum-2023;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Salinan Penetapan nomor 13/Pdt.P/2018/PN Bsk ;

Bukti-bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-8 dan P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan asli sedangkan P-2 dan P-9 adalah surat asli serta seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Suryani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di jalan M. Yamin Jorong Malana Ponco Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pemohon di pengadilan mengajukan permohonan perubahan nama dan penegasan nama;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena nama pemohon terlalu panjang yaitu Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa sehingga ingin disingkat menjadi AYS. Dt. Taluma Basa serta sehari-hari pemohon dipanggil Dt. Taluma Basa dan untuk keperluan pemohon dalam mengikuti pemilihan legislatif agar nama pemohon dapat mudah dikenal oleh masyarakat;
- Bahwa pada dokumen kependudukan seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa;
- Bahwa pemohon ingin menyingkat nama pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS;
- Bahwa tujuan pemohon lainnya adalah untuk disahkan nama AYS Dt. Taluma Basa adalah orang yang sama dengan AY. DT Taluma Basa yang tercantum di dalam ijazah Pendidikan pemohon di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi;
- Bahwa selain itu pemohon juga ingin untuk disahkan nama Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa yang tercantum di dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan AYS. DT Taluma Basa;
- Bahwa tujuan pemohon meminta pengesahan nama tersebut adalah sebagai syarat untuk mendaftar dalam pemilihan calon legislatif di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa DT Taluma Basa setuju saksi merupakan gelar yang diperoleh pemohon sejak umur 4 tahun;
- Bahwa sehari-hari pemohon dipanggil DT Taluma Basa;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Batusangkar pada tahun 2018;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nirza Helni, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon dan kenal dengan istri pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di jalan M. Yamin Jorong Malana Ponco Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pemohon di pengadilan mengajukan permohonan perubahan nama dan penegasan nama;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena nama pemohon terlalu panjang yaitu Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa sehingga ingin disingkat menjadi AYS. Dt. Taluma Basa serta sehari-hari pemohon dipanggil Dt. Taluma Basa dan untuk keperluan pemohon dalam mengikuti pemilihan legislatif agar nama pemohon dapat mudah dikenal oleh masyarakat;
- Bahwa pada dokumen kependudukan seperti KTP dan KK tercantum nama pemohon adalah Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa;
- Bahwa pemohon ingin menyingkat nama pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS;
- Bahwa tujuan pemohon lainnya adalah untuk disahkan nama AYS Dt. Taluma Basa adalah orang yang sama dengan AY. DT Taluma Basa yang tercantum di dalam ijazah Pendidikan pemohon di tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi;
- Bahwa selain itu pemohon juga ingin untuk disahkan nama Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa yang tercantum di dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan AYS. DT Taluma Basa;
- Bahwa tujuan pemohon meminta pengesahan nama tersebut adalah sebagai syarat untuk mendaftar dalam pemilihan calon legislatif di Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa DT Taluma Basa setahu saksi merupakan gelar yang diperoleh pemohon sejak umur 4 tahun;
- Bahwa sehari-hari pemohon dipanggil DT Taluma Basa;
- Bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Batusangkar pada tahun 2018;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang tercantum di dalam akta kelahiran pemohon dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS. DT. Taluma Basa dan setelah dilakukan perubahan nama menjadi AYS. DT. Taluma Basa, pemohon meminta untuk menyatakan bahwa nama AY. DT. TALUMA BASA yang tercantum di dalam ijazah Pendidikan pemohon sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan Aris Yon Suryadi DT. Taluma Basa yang tercantum di dalam dokumen kependudukan pemohon adalah orang yang sama dengan AYS. DT. Taluma Basa (pemohon);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon maka perlu diperhatikan apakah alasan-alasan yang disampaikan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran atas nama pemohon serta keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di jalan M. Yamin Jorong Malana Ponco Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanah Datar, maka Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan alasan Pemohon merubah nama Pemohon adalah karena nama pemohon terlalu panjang yaitu Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa sehingga ingin disingkat menjadi AYS. Dt. Taluma Basa serta sehari-hari pemohon dipanggil Dt. Taluma Basa dan untuk keperluan pemohon dalam mengikuti pemilihan legislatif agar nama pemohon dapat mudah dikenal oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kartu tanda Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon, terbukti bahwa nama pemohon adalah Aris Yon Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-8 berupa Kartu Tanda Penduduk milik pemohon, terbukti bahwa nama yang pemohon yang tercatat adalah Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa nama pemohon yang digunakan sekarang adalah AYS Dt. Taluma Basa;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonanannya pemohon meminta untuk menyatakan sah perubahan nama pemohon dari Aris Yon Suryadi yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran menjadi AYS. Dt Taluma Basa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti P-2 dan bukti P-8 yang telah mencantumkan nama pemohon yaitu Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa dan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa panggilan sehari-hari pemohon adalah Dt. Taluma Basa, hakim berpendapat perubahan nama pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS Dt. Taluma Basa tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan adat masyarakat Kabupaten Tanah Datar karena permohonan pemohon hanya terbatas pada perubahan nama dan tidak menimbulkan hak adat terhadap diri pemohon akibat dari perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perubahan nama pemohon dari Aris Yon Suryadi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta kelahiran nomor 1304-LT-29072016-0029 menjadi AYS. Dt. Taluma Basa dapat dikabulkan dengan perbaikan pada petitum gugatan yang tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penduduk dalam Pasal tersebut adalah Pemohon sehingga Pemohon wajib melaporkan sendiri penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa di dalam petitum permohonanannya pemohon tidak mencantumkan mengenai kewajiban pelaporan mengenai pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama pemohon pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, sehingga Hakim berpendapat agar penetapan ini memenuhi tujuan hukum yaitu tercapainya suatu kemanfaatan maka Hakim dengan dasar petitum pemohon yang menyatakan “apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”, menambahkan amar penetapan mengenai kewajiban pelaporan pencatatan perubahan nama yang tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo*, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan yang dicantumkan di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon di dalam petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) meminta kepada hakim yaitu “menyatakan sah nama Pemohon pada di ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana dengan yang ada pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis AY.DT.TALUMA BASA dan ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA adalah orang yang sama dengan AYS. DT. TALUMA BASA dan Menyatakan AYS. Dt. Taluma Basa adalah orang yang sama dengan AY. Dt. Taluma Basa sebagaimana di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud dari petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah sama sehingga akan hakim pertimbangan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-8 berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan catatan kepolisian tercatat bahwa nama pemohon adalah Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7 berupa dokumen ijazah pendidikan pemohon dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi tercatat atas nama Ay. Dt Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa surat keterangan Wali Nagari Baringin dan keterangan saksi di persidangan terbukti bahwa AY. Dt Taluma Basa yang tercantum di dalam dokumen ijazah pendidikan pemohon dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan tinggi adalah orang yang sama dengan pemohon yang dalam penetapan ini namanya telah dirubah menjadi AYS. Dt Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Ay. Dt Taluma Basa yang tercantum di dalam bukti P-4 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 adalah pemohon yaitu Aris Yon Suryadi yang dalam penetapan ini Namanya dirubah menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti tersebut Hakim berpendapat bahwa Ay. Dt. Taluma Basa yang tercantum di dalam bukti P-4 sampai dengan P-7 dan Aris Yon Suryadi Dt. Taluma Basa yang tercantum di dalam bukti P-2, P-3 dan P-8 adalah orang yang sama dengan pemohon yaitu Aris Yon Suryadi yang dalam penetapan ini namanya telah diubah menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan *aquo* maka petitum nomor 3 (tiga) dan 4(empat) permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini adalah berkaitan dengan kepentingan Pemohon maka biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran nomor 1304-LT-29072016-0029 dari Aris Yon Suryadi menjadi AYS. Dt. Taluma Basa;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Pemohon serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menyatakan sah nama Pemohon pada di ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana dengan yang ada pada akta kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis AY.DT.TALUMA BASA dan ARIS YON SURYADI DT. TALUMA BASA adalah orang yang sama dengan AYS. DT. Taluma Basa;
5. Menyatakan AYS. Dt. Taluma Basa adalah orang yang sama dengan AY. Dt. Taluma Basa sebagaimana di dalam ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Ijazah Sarjana;

6. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh Dandi Septian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Bsk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Busti Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUSTI INDRA, S.H.

DANDI SEPTIAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h		135.000,00